BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 474 /KPTS/III.07/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN
PERIODE 2019 - 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan terpenuhinya hak-hak anak serta terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Lampung Barat maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;

b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hak anak perlu dibentuk forum anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Anak Kabupaten Periode 2019-2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

KESATU : Pembentukan Forum Anak Kabupaten Periode 2019-2020 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. merencanakan atau mempersiapkan suatu kegiatan forum konsultasi anak;
b. mengembangkan potensi kepemimpinan;
c. sebagai wadah apresiasi kreatifitas dan kreasi anak;
d. sebagai wadah komunikasi aktif kegiatan anak sebaya;
e. sebagai wadah untuk tumbuh kembang anak; dan
f. mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak.

KETIGA Dalam megembangkan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua, Pengurus Forum Anak Daerah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 kali dalam 1 (satu) tahun dan apabila dianggap perlu dapat mengikutsertakan Forum Anak Kecamatan.

KEEMPAT : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

KESATU : Pembentukan Forum Anak Kabupaten Periode 2019-2020 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. pertemuan rutin forum konsultasi anak;
b. mengembangkan potensi kepemimpinan;
c. sebagai wadah apresiasi kreatifitas dan kreasi anak;
d. sebagai wadah komunikasi aktif kegiatan anak sebaya;
e. sebagai wadah untuk tumbuh kembang anak; dan
f. mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak.

KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua, Pengurus Forum Anak Daerah mempertanggungjawabkan hasil sebanyak 4 kali dalam 1 (satu) tahun dan apabila dianggap perlu dapat mengikutsertakan Forum Anak Kecamatan.

KEEMPAT : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Desember 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

ARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D-PPEBPP&PA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/474/KPTS/III.06/2018
TANGGAL : 7 Desember 2018

SUSUNAN PENGURUSAN FORUM ANAK
KABUPATEN PERIODE 2019-2020

I. Ketua : Mutiara Amanda (SMAN 1 Liwa)
Wakil Ketua : Kobul Sanjaya (SMPN 1 Sumber Jaya)
II. Sekretaris : Berlia Amanda Sari(SMAN I Liwa)
Wakil Sekretaris : Aziz Ikhtiar (SMAN 1 Sukau)
III. Bendahara : Indah Rahmah Dhani Anita Zahra
(SMP N Sekuting Terpadu)

IV. Divisi–Divisi

1. Divisi Partisipasi
Koordinator :
1. Aderian Fadly Atela (SMP N Sekuting Terpadu)
2. Riko Azi Saputra (SMA N Lumbok Seminung)
3. Adeyansyah (SMAN 1 Batu Brak)

2. Divisi Pendidikan
Koordinasi :
1. Khatif Aludin (SMPN 1 Air Hitam)
2. M. Rafli (SMP N I Way Tenong)
3. Wendy Saputra (SMA N Lumbok Seminung)

3. Divisi Kesehatan
Koordinator :
1. Ken Ala Fandy (SMPN I Kebun Tebu)
2. Devi Mustika W(SMPN 2 Way Tenong)
3. Alcu Belinda (SMPN 1 Batu Brak)

4. Divisi Perlindungan Khusus
Koordinator :
1. Ivana Sekar Kinanti Harahap (SMAN 1 Liwa)
2. Ibaddurahman (SMP N I Kebun Tebu)
3. Sulis Setiawan (SMAN 1 Bandar Negeri Suoh)

5. Divisi Jaringan
Koordinator :
1. Teddy Ramanda Putra (SMPN 1 Belalau)
2. Rendy Emiliya (SMPN 1 Batu Ketulis)
3. Aulia Zahra (SD N I Sukapura)

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D-PPEBPP & PA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.09/2019
TANGGAL : 2019

SUSUNAN PENGURUSAN FORUM ANAK
KABUPATEN PEKRODE 2019-2020

I. Ketua : Mutiara Amanda (SMAN 1 Liwa)
Wakil Ketua : Kobul Sanjaya (SMPN 1 Sumber Jaya)
II. Sekretaris : Berlia Amanda Sari(SMAN 1 Liwa)
Wakil Sekretaris : Aziz Khitiar (SMAN 1 Sukau)
III. Bendahara : Indah Rahmah Dhani Anita Zahra
(SMP N Selunting Terpadu)

IV. Divisi-Divisi

1. Divisi Partisipasi
Koordinator : 1. Adetian Fadly Atela (SMP N Selunting Terpadu)
2. Riko Azi Saputra (SMA N Lumbok Seminung)
3. Adeyansyah (SMAN 1 Batu Brak)

2. Divisi Pendidikan
Koordinasi : 1. Khatif Aludin (SMPN 1 Air Hitam)
2. M. Rafli (SMP N 1 Way Tenong)
3. Wendy Saputra (SMA N Lumbok Seminung)

3. Divisi Kesehatan
Koordinator : 1. Ken Ala Fandy (SMPN 1 Kebun Tebu)
2. Devi Mustika W(SMPN 2 Way Tenong)
3. Alon Belinda (SMPN 1 Batu Brak)

4. Divisi Perlindungan Khusus
Koordinator : 1. Ivana Sekar Kinanti Harahap (SMAN 1 Liwa)
2. Ibaddurahman (SMP N 1 Kebun Tebu)
3. Sulis Setiawan (SMAN 1 Bandar Negeri Suoh)

5. Divisi Daringan
Koordinator : 1. Teddy Ramanda Putra (SMPN 1 Belalau)
2. Rendy Emiliya (SMPN 1 Batu Ketulis)
3. Julia Zahra (SD N 1 Sukapura)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS